

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 473/SEK/CPNS.04.1/XI/2009.

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya untuk Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Memperhatikan : Penetapan Sdr. BOBY HERTANTO, SH. NIP. 198202052009121001, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 November 2009.

/MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2009 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :


Nama : **BOBY HERTANTO, SH.**  
NIP : 198202052009121001  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 05-02-1982  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : S1. Ilmu Hukum  
Golongan ruang : III/a  
Masa kerja golongan : 00 Tahun 00 bulan  
Gaji Pokok : 80 % x Rp. 1.655.800,- = Rp. 1.324.640,-  
(*Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*)  
Jabatan : Calon Panitera Pengganti  
Tugas pada satuan :  
Organisasi / Unit Kerja : Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
Instansi : MAHKAMAH AGUNG RI

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 30 November 2009.



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI  
u.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta;
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
12. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
14. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
15. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta;
16. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Timur.